



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. Ahmad Yani
Telepon (0561) 736541, Fax : (0561) 730062, 730063
PONTIANAK 78124

Pontianak, 30 Maret 2020

Kepada

Nomor : 045.35/ 0935 /DISKOMINFO Yth. 1. Sekretaris Jenderal
Sifat : Segera Kementerian Dalam Negeri
Lampiran : 1 (satu) berkas 2. Sekretaris Jenderal
Hal : Laporan Pengelolaan Layanan Kementerian Komunikasi dan
Informasi dan Dokumentasi Informatika
Tahun 2019. 3. Ketua Komisi Informasi Pusat

di -

JAKARTA

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7/DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama yang semula berada di Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat kemudian diubah sehingga kemudian berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.
2. Berkenaan dengan pelaksanaan tugas pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik pada tahun 2019, telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang diantaranya adalah :
 - a. menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Tugas Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
 - b. menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan PPID Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak dan Kabupaten Mempawah.
 - c. menyediakan pelayanan informasi secara manual dan online. Pelayanan informasi secara manual dilakukan oleh PPID Utama dan PPID Pembantu di setiap OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Untuk pelayanan informasi secara online dilakukan melalui internet dengan mengisi formulir permohonan informasi di website ppid.kalbarprov.go.id. Website ini terhubung dengan kalbarprov.go.id dan email seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta email PPID Utama Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.

- d. Untuk memudahkan publik untuk mengakses informasi yang diperlukannya, telah pula dilakukan penyediaan aplikasi mobile berbasis website *sikedip.kalbarprov.go.id* dan android *sikedip kalbar*, yang terintegrasi dengan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.
- e. PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota telah dibentuk di 14 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.
- 1) Kota Pontianak (Keputusan Walikota Pontianak Nomor : 25/DKI/Tahun 2019).
 - 2) Kota Singkawang (Keputusan Walikota Singkawang Nomor : 555/160/KOMINFO.IKP-A Tahun 2019).
 - 3) Kabupaten Sambas (Keputusan Bupati Sambas Nomor : 70/DISKOMINFO/2017).
 - 4) Kabupaten Kubu Raya (Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 299/SETDA/2013).
 - 5) Kabupaten Melawi (Keputusan Bupati Melawi Nomor : 550/19/Tahun 2013).
 - 6) Kabupaten Kapuas Hulu (Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 44 Tahun 2019).
 - 7) Kabupaten Kayong Utara (Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor : 9 Tahun 2017).
 - 8) Kabupaten Bengkayang (Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 649/ DISKOMINFO/TAHUN 2018).
 - 9) Kabupaten Sekadau (Peraturan Bupati Sekadau Nomor : 26 Tahun 2017).
 - 10) Kabupaten Sintang (Keputusan Bupati Sintang Nomor : 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020).
 - 11) Kabupaten Ketapang (Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 176/KOMINFO-B/2018).
 - 12) Kabupaten Landak (Keputusan Bupati Landak Nomor : 490/320/HK-2017).
 - 13) Kabupaten Mempawah (Keputusan Bupati Mempawah Nomor : 159 Tahun 2018).
 - 14) Kabupaten Sanggau (Peraturan Bupati Sanggau Nomor : 404 Tahun 2017).
3. Dalam kesempatan yang baik ini, perlu pula kiranya kami sampaikan bahwa di Tahun 2019, PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat termasuk Badan Publik Informatif untuk Kategori Pemerintah Provinsi, dalam kegiatan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat.
4. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, terlampir disampaikan Laporan Pengelolaan Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Sekretaris Daerah



Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Barat (sebagai laporan).
2. Wakil Gubernur Kalimantan Barat (sebagai laporan).
3. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.